



PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
KECAMATAN NEGLASARI  
**KELURAHAN KEDAUNG WETAN**  
Jalan AMD MANUNGGAL X No.1 KEDAUNG WETAN 15128

**KEPUTUSAN LURAH KEDAUNG WETAN**  
**KECAMATAN NEGLASARI KOTA TANGERANG**

Nomor : 800/ 31 /SK.KW/V/2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KEDAUNG WETAN**

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
  - bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik tersebut dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Lurah Kedaung Wetan tentang Standar Pelayanan Publik;
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penertiban KTP Berbasis NIK secara Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan Secara Online;
  - Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
14. Peraturan walikota Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);
15. Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 83);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU :** Standar Pelayanan Publik pada Kelurahan Kedaung Wetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

**KEDUA :** Ketentuan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu memuat :

1. Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery), meliputi :
  - a. Syarat;
  - b. Prosedur/Alur;
  - c. Waktu;
  - d. Tarif Biaya;
  - e. Produk;
  - f. Pengelolaan Pengaduan
2. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing), meliputi :
  - a. Dasar Hukum;
  - b. Sarana dan Prasarana;
  - c. Kompetensi Pelaksana;
  - d. Pengawasan Internal;
  - e. Jumlah Pelaksana;
  - f. Jaminan Pelayanan;
  - g. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
  - h. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

**KETIGA :** Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan di dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : KEDAUNG WETAN  
PADA TANGGAL : 20 MEI 2024

